



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah yang memiliki keragaman sumber daya yang harus dikelola dan dikembangkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa keragaman sumber daya harus dimaksimalkan menjadi produk unggulan daerah agar dapat menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global;
 - c. bahwa pengembangan produk unggulan daerah harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan sinergitas sistem hukum nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

- Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
6. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
7. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro masyarakat.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang untuk selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang mengatur tentang usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 2

Pengembangan produk unggulan berdasarkan pada asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efesiensi berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. daya saing.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam upaya mengembangkan produk unggulan.
- b. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan produk unggulan.
- c. memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produknya sebagai produk unggulan; dan
- d. memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengembangan Produk Unggulan Daerah di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. memberikan insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan, pembinaan peningkatan pertumbuhan usaha, permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, pengadaan sarana prasarana produksi, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan sertifikasi produk unggulan.
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- d. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.
- f. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan PUD.

Pasal 5

Bentuk dan program pengembangan produk unggulan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan PUD.
- (2) Dalam hal menyusun PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan PUD.
- (3) PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada produsen PUD terkait, seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan swasta yang melakukan kegiatan usaha di Daerah untuk diketahui.

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PUD dapat melakukan evaluasi terhadap PUD yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria PUD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pencabutan atau pembatalan status sebagai PUD.
- (5) Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada produsen PUD terkait, seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan swasta yang melakukan kegiatan usaha di Daerah untuk diketahui.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD.
- (2) bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan PUD menyusun rencana pengembangan PUD.

Pasal 9

- (1) kriteria PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor berbasis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku lokal;

- h. modal;
 - i. sarana dan prasarana produksi;
 - j. teknologi;
 - k. manajemen usaha; dan/atau
 - l. harga.
- (2) Dalam penetapan PUD, Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus dipenuhi seluruhnya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati dan perangkat daerah terkait menyusun rencana pengembangan PUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan model:
 - a. Inkubator;
 - b. Klaster;
 - c. Satu Desa Satu Produk (SDSP); dan/atau
 - d. Kompetensi inti.
- (3) Model pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. Peningkatan kualitas daya tarik PUD;
 - b. Peningkatan daya saing PUD;
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur;
 - d. Peningkatan promosi dan investasi PUD;
 - e. Peningkatan kerjasama;
 - f. Peningkatan peran serta masyarakat;
 - g. Peningkatan perlindungan terhadap PUD;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengembangan PUD dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan lembaga pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2).

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PUD melakukan pendataan jenis usaha produk lokal yang berpotensi menjadi PUD dengan memperhatikan pemenuhan kriteria PUD.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan penetapan PUD, penyusunan program, dan kegiatan pengembangan usaha PUD.

Pasal 13

Pelaksanaan Pengembangan PUD memperhatikan prinsip:

- a. Nilai budaya;
- b. Nilai sosial;
- c. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. Keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempertimbangkan:
 - a. Daya tarik jenis PUD; dan
 - b. Daya tarik kekhasan/keunikan PUD.
- (2) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penyehatan iklim investasi;
 - b. Penciptaan Iklim usaha yang kondusif
 - c. Inovasi produk;
 - d. Peningkatan kapasitas produksi PUD;
 - e. Pengembangan keragaman jenis PUD;
 - f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
 - g. Revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan penguatan PUD.

Pasal 15

Peningkatan daya saing PUD sebagaimana Pasal 10 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Fasilitasi dan bimbingan teknis;
- b. Standarisasi produk; dan
- c. Pengembangan potensi bisnis yang berbasis teknologi informasi.

Pasal 16

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui perbaikan atau peningkatan infrastruktur:

- a. Transportasi;
- b. Umum;
- c. Produksi; dan
- d. Pemasaran.

Pasal 17

Peningkatan promosi dan investasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan promosi PUD yang dilaksanakan dengan cara:
 1. Fasilitasi publikasi PUD;
 2. Pusat informasi bisnis;
 3. Pameran PUD; dan
 4. Kemitraan antar pelaku ekonomi.
- b. Peningkatan investasi PUD yang dilaksanakan dengan cara:
 1. Kejelasan prosedur;

2. Percepatan dan penyederhanaan proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PUD; dan
3. Pemberian insentif, pengurangan pajak daerah atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pusat;
 - b. Antar Pemerintah Daerah; atau
 - c. Antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan lembaga pendidikan.
- (2) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PUD dilakukan untuk:
 - a. Peningkatan kualitas PUD sejenis;
 - b. Menjaga stabilitas harga PUD; dan
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia pelaku usaha PUD

Pasal 19

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengembangan PUD;
- b. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif PUD;
- c. Penyusunan regulasi untuk mendorong perkembangan UMKM berbasis PUD;
- d. Perluasan akses pasar terhadap produk hasil UMKM berbasis PUD yang dikembangkan oleh masyarakat lokal; dan
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD.

Pasal 20

Peningkatan perlindungan terhadap PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g dilaksanakan dengan cara:

- a. Perlindungan dan advokasi;
- b. Fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual;
- c. Fasilitasi sertifikasi;
- d. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan; dan
- e. Menjaga stabilitas harga PUD.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada Pelaku Usaha yang memproduksi PUD.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan

- c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMASARAN PUD

Pasal 23

- (1) Pemasaran PUD diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan PUD.
- (2) Pemasaran PUD berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha di Daerah wajib memfasilitasi pajangan dan penjualan PUD di gerai/outlet usahanya dengan memberikan tempat pajangan yang strategis.
- (2) PUD yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) produk.
- (3) Fasilitas pajangan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada produk yang ditetapkan sebagai PUD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) PUD, fasilitas pajangan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berkala secara bergantian.
- (5) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Denda administratif paling besar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan fasilitas pajangan dan penjualan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGUNAAN PUD

Pasal 26

- (1) Penggunaan PUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah, Karyawan BUMD dan karyawan perusahaan swasta yang melakukan kegiatan usaha di Daerah, mengutamakan penggunaan PUD pada kegiatan aktivitas kerja sehari-hari;
 - b. setiap Perangkat Daerah, BUMD dan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya mengutamakan pemanfaatan PUD; dan
 - c. Mengutamakan penggunaan PUD sebagai cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu Negara atau Daerah yang berkunjung ke Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan PUD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT : (9-68/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerahnya.

Penyelesaian masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya financial dan bahkan sumber daya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah berupa Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkai produk pesaing di pasar.

Meskipun pengaturan tentang Produk Unggulan Daerah tidak secara eksplisit didelegasikan kepada Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, namun dengan memperhatikan kearifan lokal dan untuk menampung kondisi khusus Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kewenangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Produk Unggulan Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Produk Unggulan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kedaulatan” adalah bahwa Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dibidang produk unggulan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Asas “kemandirian” adalah bahwa pengelolaan produk unggulan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya daerah.

Huruf c

Asas “kebermanfaatan” adalah bahwa pengelolaan produk unggulan ini benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku pengelolaan produk unggulan.

Huruf d

Asas “keterpaduan” adalah bahwa Produk Unggulan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Asas “Kebersamaan” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan produk unggulan.

Huruf f

Asas “keterbukaan” adalah bahwa pembentukan Peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat terbuka dan transparan.

Huruf g

Asas “berkelanjutan” adalah adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap produk unggulan.

Huruf h

Asas “efisiensi berkeadilan” adalah segala upaya dalam menyelenggarakan produk unggulan kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Huruf i

Asas “kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesama dalam satu generasi yang ditujukan melalui upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas hidup.

Huruf j

Asas “kearifan lokal” adalah dalam pelaksanaan pengelolaan produk unggulan memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Asas “daya saing” adalah pengundangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan kepada daerah lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Huruf b

Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.

Huruf c

Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.

Huruf d

Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.

Huruf e

Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan talenta dan kelembagaan

masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.

Huruf f

Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.

Huruf g

Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.

Huruf h

Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.

Huruf i

Sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha PUD untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.

Huruf j

Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.

Huruf k

Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.

Huruf l

Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Inkubator merupakan suatu bentuk infrastruktur diarahkan untuk mendukung dan memelihara pembentukan dan pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Huruf b

Klaster adalah upaya mendorong kolaborasi dan sinergi peran serta fungsi para aktor inovasi di daerah yang dikenal sebagai ABGC (Academic, Business, Government plus Community), dalam upaya mengembangkan produk unggulan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Satu Desa Satu Produk adalah suatu pendekatan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi daerah tersebut.

Huruf d

Kompetensi Inti (core competence) adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis. Kompetensi inti adalah kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi dari luar daerah itu, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri serta memfasilitasi perekonomian yang menghasilkan nilai tambah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

huruf a

yang dimaksud dengan nilai budaya adalah konsepsi disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, atau karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan atau sedang terjadi.

huruf b

yang dimaksud dengan nilai sosial adalah segala sesuatu yang dapat dihargai oleh masyarakat dikarenakan mempunyai daya guna yang fungsional untuk perkembangan hidup masyarakat. nilai sosial merupakan petunjuk atau pedoman yang ada dalam diri manusia sebagai bagian dari masyarakat untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk menciptakan suatu kedamaian, kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.

huruf c

yang dimaksud dengan kelestarian lingkungan hidup adalah upaya perlindungan lingkungan untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan lingkungan untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh upaya pemanfaatan yang dilakukan manusia.

huruf d

yang dimaksud dengan keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah adalah pengelolaan sumber daya yang ada di Daerah, yang dimanfaatkan sebagai PUD harus dilaksanakan dengan bertanggungjawab agar tidak mengurangi potensi pemanfaatan sumber daya tersebut di masa mendatang.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 5